



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PID.B/2015/PN.DPU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMRULLAH ALS RULAN ALS CAPUNG;**
Tempat Lahir : Hu'u - Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/1 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/XI/2014/Reskrim tertanggal 22 November 2014;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 23 November 2014, Nomor: Sp. Han/124/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014, Nomor : B-121/P.2.15/Ep.1/12/2014 sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 Nomor : PRINT-04/P.2.15/Ep.2/01/ 2015 sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 08 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 12/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;

- Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 12 /Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan 21 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 22 Januari 2015 No : 09/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 09/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIRULLAN Als RULLAN Als CAPUNG bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRULLAN Als RULLAN Als CAPUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-04/DOMPU/01.15, tertanggal : 21 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als Koba (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA sedang bersama dengan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA, Sdr. SALAHUDIN, Sdr. ABDUL KADIR JAELANI Als LANI dan teman-teman korban lainnya menonton acara organ tunggal di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN Als ZIDAN, Sdr. Koba dan teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang lalu berdiri di depan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA dan bertanya "*tabe dou jala ma ngupa dou Hu'u (mana orang Jala yang mencari orang Hu'u)*", korban dan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA kemudian menjawab bahwa tidak orang Jala yang mencari orang Hu'u, dan saat itu juga Sdr. ARIFIN Als ZIDAN mengeluarkan sebilah parang sepanjang ± 60 (enam puluh) cm dan langsung membacok korban yang mengenai bagian kepala, diikuti Sdr. Koba membacok dengan menggunakan sebilah pisau sangkur sepanjang ± 30 (tiga puluh) cm yang mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban, dan terdakwa yang membacok menggunakan sebilah pisau belati sepanjang ± 35 (tiga puluh lima) cm yang mengenai bagian perut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAIDIN Als KOBA menyebabkan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian perut dan luka robek pada bagian jari telunjuk kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 812/1043/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIDIN NUR Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou, yaitu sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum baik :

1. Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam, $\pm 2,5$ cm dari garis tengah tubuh, $\pm 4,5$ cm dari alis kanan dengan ukurang panjang luka $\pm 5,5$ cm;
2. Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ± 6 cm dari garis tengah tubuh, ± 13 cm dari puting susu sebelah kanan, dengan ukuran luka terbesar ± 23 cm x 1 cm x 0,5 cm dan ukuran luka terkecil ± 1 cm x 0,3 cm x 0,1 cm;
3. Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan, tidak terdapat jaringan, ± 3 cm dari pangkal jari telunjuk kanan, ± 3 cm dari kuku jari telapak kanan dengan ukuran luka ± 2 cm x 0,5 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan : Luka nomor satu sampai dengan nomor tiga disebabkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als KOBA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA sedang bersama dengan Sdr. SARIFUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEWA, Sdr. SALAHUDIN, Sdr. ABDUL KADIR JAELANI Als LANI dan teman-teman korban lainnya menonton acara organ tunggal di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN Als JIDAN, Sdr. KOBA dan teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang lalu berdiri di depan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA dan bertanya "*tabe dou jala ma ngupa dou Hu'u (mana orang Jala yang mencari orang Hu'u)*", korban dan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA kemudian menjawab bahwa tidak orang Jala yang mencari orang Hu'u, dan saat itu juga Sdr. ARIFIN Als JIDAN mengeluarkan sebilah parang sepanjang ± 60 (enam puluh) cm dan langsung membacok korban yang mengenai bagian kepala, diikuti Sdr. KOBA membacok dengan menggunakan sebilah pisau sangkur sepanjang ± 30 (tiga puluh) cm yang mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban, dan terdakwa yang membacok menggunakan sebilah pisau belati sepanjang ± 35 (tiga puluh lima) cm yang mengenai bagian perut korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als KOBA menyebabkan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian perut dan luka robek pada bagian jari telunjuk kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 812/1043/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIN NUR Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou, yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum baik :

1. Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam, $\pm 2,5$ cm dari garis tengah tubuh, $\pm 4,5$ cm dari alis kanan dengan ukuran panjang luka $\pm 5,5$ cm;
2. Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ± 6 cm dari garis tengah tubuh, ± 13 cm dari puting susu sebelah kanan, dengan ukuran luka terbesar ± 23 cm x 1 cm x 0,5 cm dan ukuran luka terkecil ± 1 cm x 0,3 cm x 0,1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan, tidak terdapat jaringan, ± 3 cm dari pangkal jari telunjuk kanan, ± 3 cm dari kuku jari telapak kanan dengan ukuran luka ± 2 cm x 0,5 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan : Luka nomor satu sampai dengan nomor tiga disebabkan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Primair :

Bahwa ia terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als KOBA (berkas terpisah), baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA sedang bersama dengan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA, Sdr. SALAHUDIN, Sdr. ABDUL KADIR JAELANI Als LANI dan teman-teman korban lainnya menonton acara organ tunggal di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN Als JIDAN, Sdr. KOBA dan teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang lalu berdiri di depan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA dan bertanya "*tabe dou jala ma ngupa dou Hu'u (mana orang Jala yang mencari orang Hu'u)*", korban dan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA kemudian menjawab bahwa tidak orang Jala yang mencari orang Hu'u, dan saat itu juga Sdr. ARIFIN Als JIDAN mengeluarkan sebilah parang sepanjang ± 60 (enam puluh) cm dan langsung membacok korban yang mengenai bagian kepala, diikuti Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBA membacok dengan menggunakan sebilah pisau sangkur sepanjang ± 30 (tiga puluh) cm yang mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban, dan terdakwa yang membacok menggunakan sebilah pisau belati sepanjang ± 35 (tiga puluh lima) cm yang mengenai bagian perut korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als KOBA menyebabkan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian perut dan luka robek pada bagian jari telunjuk kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 812/1043/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIDIN NUR Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou, yaitu sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum baik :

1. Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam, $\pm 2,5$ cm dari garis tengah tubuh, $\pm 4,5$ cm dari alis kanan dengan ukuran panjang luka $\pm 5,5$ cm;
2. Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ± 6 cm dari garis tengah tubuh, ± 13 cm dari puting susu sebelah kanan, dengan ukuran luka terbesar ± 23 cm x 1 cm x 0,5 cm dan ukuran luka terkecil ± 1 cm x 0,3 cm x 0,1 cm;
3. Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan, tidak terdapat jaringan, ± 3 cm dari pangkal jari telunjuk kanan, ± 3 cm dari kuku jari telapak kanan dengan ukuran luka ± 2 cm x 0,5 cm x 0,3 cm.

Kesimpulan : Luka nomor satu sampai dengan nomor tiga disebabkan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als KOBA (berkas terpisah), baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA sedang bersama dengan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA, Sdr. SALAHUDIN, Sdr. ABDUL KADIR JAELANI Als LANI dan teman-teman korban lainnya menonton acara organ tunggal di pinggir jalan raya lintas Lakey di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN Als JIDAN, Sdr. Koba dan teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang lalu berdiri di depan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA dan bertanya "*tabe dou jala ma ngupa dou Hu'u (mana orang Jala yang mencari orang Hu'u)*", korban dan Sdr. SARIFUDIN Als DEWA kemudian menjawab bahwa tidak orang Jala yang mencari orang Hu'u, dan saat itu juga Sdr. ARIFIN Als JIDAN mengeluarkan sebilah parang sepanjang ± 60 (enam puluh) cm dan langsung membacok korban yang mengenai bagian kepala, diikuti Sdr. Koba membacok dengan menggunakan sebilah pisau sangkur sepanjang ± 30 (tiga puluh) cm yang mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban, dan terdakwa yang membacok menggunakan sebilah pisau belati sepanjang ± 35 (tiga puluh lima) cm yang mengenai bagian perut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRULLAN Als RULAN Als CAPUNG yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. A. RIFIN Als ZIDAN dan Sdr. JUMAIDIN Als Koba menyebabkan korban ABDULLAH BIDIN Als DOLA mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian perut dan luka robek pada bagian jari telunjuk kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 812/1043/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIDIN NUR Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou, yaitu sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum baik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam, $\pm 2,5$ cm dari garis tengah tubuh, $\pm 4,5$ cm dari alis kanan dengan ukurang panjang luka $\pm 5,5$ cm;
2. Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ± 6 cm dari garis tengah tubuh, ± 13 cm dari puting susu sebelah kanan, dengan ukuran luka terbesar ± 23 cm x 1 cm x 0,5 cm dan ukuran luka terkecil ± 1 cm x 0,3 cm x 0,1 cm;
3. Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan, tidak terdapat jaringan, ± 3 cm dari pangkal jari telunjuk kanan, ± 3 cm dari kuku jari telapak kanan dengan ukuran luka ± 2 cm x 0,5 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan : Luka nomor satu sampai dengan nomor tiga disebabkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL KADIR JAELANI ALIAS LANI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama A.RIFIN ALIAS JIDAN serta JUMAIDIN ALIAS COBA;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya lintas Lakey, Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban penggeroyokan tersebut adalah ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu karena saksi melihat kejadian penggeroyokan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat yang pertama kali yaitu ARIFIN ALIAS ZIDAN membacok korban menggunakan sebilah parang dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dari korban, kemudian JUMAIDIN ALIAS Koba menebaskan sebilah pisau yang di pegangnya tersebut kearah korban mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban sedangkan terdakwa AMIRULLAH ALS RULAN ALS CAPUNG menebaskan pisau belati yang di pegangnya tersebut dan mengenai bagian perut dari korban;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi berdiri di samping kanan korban, sedangkan jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1,5 meter;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung lari karena ketakutan sehingga setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. SAKSI SALAHUDIN ALIAS HUDI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya lintas Lakey, Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa AMIRULLAH ALS RULAN ALS CAPUNG bersama ARIFIN ALS. JIDAN serta JUMAIDIN ALS Koba datang, kemudian berdiri di depan saksi bersama dengan teman-temannya dan bertanya menggunakan bahasa daerah "TABE DOU JALA MA NGUPA DOU HU'U ?" yang artinya (mana orang Jala yang mencari orang Hu'u ?) dan dijawab oleh korban ABDULLAH ABIDIN ALS. DOLA tidak ada orang Jala yang mencari orang Hu'u. setelah itu saksi melihat ARIFIN ALIAS ZIDAN membacok korban menggunakan sebilah parang dan mengenai bagian kepala dari korban, kemudian JUMAIDIN ALIAS Koba menebaskan sebilah pisau yang di pegangnya tersebut kearah korban mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban sedangkan terdakwa AMIRULLAH ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULAN ALS CAPUNG menebaskan pisau belati yang di pegangnya tersebut dan mengenai bagian perut dari korban;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi berdiri disamping kanan korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, sedangkan jarak saksi dengan terdakwa AMIRULLAH ALS RULAN ALS CAPUNG serta teman-temannya pada saat itu sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa karena melihat korban di tebas menggunakan pisau kemudian saksi langsung lari karena ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI JUNAIDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tuduhan penggeroyokan;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu dan tanggal kejadian penggeroyokan tersebut, namun seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa pada waktu itu saksi selalu bersama dengan terdakwa yaitu dari jam 21.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita, menonton organ tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menonton organ tunggal tidak ada terjadi keributan, saksi tahu ada keributan setelah pagi hari yang diberitahukan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa mampir kerumah saksi menitipkan motor, lalu bersama-sama dengan saksi berangkat menonton organ tunggal sampai selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa datang ke tempat acara organ dengan berjalan kaki;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ARIFIN ALS ZIDAN serta JUMAIDIN ALS KOBAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian sedang berada di Hu'u menonton organ tunggal;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ke organ tunggal terdakwa terlebih dahuluampir di rumah saksi JUNAIDIN untuk menitipkan motor, lalu bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN berangkat menonton organ tunggal di Dusun Lanta Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari jam 21.00 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDIN menonton organ tunggal;
- Bahwa pada waktu pulang dari nonton argan tunggal, terdakwa dihadang dan dipanah oleh orang dari Desa Jala, sehingga terdakwa lari ke gunung menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal ABDUL KADIR ALS DOLA dan SALAHUDIN;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ARIFIN ALS ZIDAN, dan JUMAIDIN ALS KOBA;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak ada membawa parang ke lokasi organ tunggal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sehingga dihadang oleh orang dari Desa Jala;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) No : 812/1093/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JURAIDIN NUR dokter pada Puskesmas Rasabou, Kec. Hu'u, Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam koma lebih kurang dua koma lima centimeter dari garis tengah tubuh koma lebih kurang empat koma lima centimeter dari alis kanan dengan ukurang panjang luka lebih kurang lima koma lima centimeter titik;
- Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan koma tidak terdapat jembatan jaringan koma lebih kurang enam centimeter dari garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tubuh koma lebih kurang tiga belas centimeter dari puting susu sebelah kanan koma dengan ukuran luka terbesar lebih kurang dua puluh tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter titik;

- Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan koma tidak terdapat jembatan jaringan koma lebih kurang tiga centimeter dari pangkal jari telunjuk kanan koma lebih kurang tiga centimeter dari kuku jari telapak tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter titik.

Dengan kesimpulan Luka disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya lintas Lakey, Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah terjadi kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yaitu korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yaitu saksi korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA pada waktu itu ialah terdakwa AMIRULLAH ALIAS RULAN ALIAS CAPUNG bersama ARIFIN ALIAS JIDAN serta JUMAIDIN ALIAS COBA;
- Bahwa benar ditempat kejadian tersebut sedang berlangsung acara organ tunggal;
- Bahwa benar terdakwa AMIRULLAH ALS RULAN ALS CAPUNG pada waktu itu menebaskan pisau belati yang di pegangnya tersebut dan mengenai bagian perut dari korban, sedangkan ARIFIN ALIAS JIDAN membacok korban menggunakan sebilah parang dan mengenai bagian kepala dari korban, serta JUMAIDIN ALIAS COBA menggunakan sebilah pisau yang di pegangnya tersebut kearah korban mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRULLAH ALS RULAN ALS CAPUNG serta ARIFIN ALIAS JIDAN dan JUMAIDIN ALIAS COBA, korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum (VER) No : 812/1093/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUR Aidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR dokter pada Puskesmas Rasabou, Kec. Hu'u, Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam koma lebih kurang dua koma lima centimeter dari garis tengah tubuh koma lebih kurang empat koma lima centimeter dari alis kanan dengan ukurang panjang luka lebih kurang lima koma lima centimeter titik;
2. Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan koma tidak terdapat jembatan jaringan koma lebih kurang enam centimeter dari garis tengah tubuh koma lebih kurang tiga belas centimeter dari puting susu sebelah kanan koma dengan ukuran luka terbesar lebih kurang dua puluh tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter titik;
3. Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan koma tidak terdapat jembatan jaringan koma lebih kurang tiga centimeter dari pangkal jari telunjuk kanan koma lebih kurang tiga centimeter dari kuku jari telapak tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter titik.

Dengan kesimpulan Luka disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut : **Kesatu Primair** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, **Subsidiar** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Atau **Kedua Primair** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, **Subsidiar** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur mengakibatkan luka berat;

AD.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AMIRULLAH ALIAS RULAN ALIAS CAPUNG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 7 yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di Jalan Raya Lintas Lakey tepatnya di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, dan pada saat kejadian walaupun malam hari, namun ada lampu karena di tempat kejadian terdapat acara organ tunggal dan banyak orang yang berada di tempat kejadian untuk menonton acara tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan (pengeroyokan) serta pembacokan terhadap korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA;
- Bahwa oleh karena itulah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama teman-temannya yaitu ARIFIN ALIAS JIDAN serta JUMAIDIN ALIAS COBA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menebaskan pisau belati yang di pegangnya tersebut dan mengenai bagian perut dari korban, sedangkan ARIFIN ALIAS JIDAN membacok korban menggunakan sebilah parang dan mengenai bagian kepala dari korban, serta JUMAIDIN ALIAS COBA menggunakan sebilah pisau yang di pegangnya tersebut kearah korban mengenai jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan parang. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan dan ataupun kekerasan terhadap korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa pada waktu itu berada di tempat kejadian tersebut namun tidak melakukan apa yang didakwakan kepadanya karena ditempat tersebut pada waktu itu tidak terjadi keributan. Oleh karena itulah untuk menilai perbuatan terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya kekerasan terhadap korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dikuatkan oleh saksi yang memberatkannya yang adalah teman dari korban. Ternyata keterangan para saksi dimaksud dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut yang didasarkan pada keterangan para saksi serta banatahan terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA, sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP. Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah semua dakwaan maupun keterangan saksi-saksi yang memberatkan dirinya dengan menyatakan ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkannya karena pada waktu itu ia berada dilokasi kejadian sedang menonton organ tunggal namun ditempat tersebut tidak ada keributan;

Menimbang, bahwa bantahan terhadap semua kerangan saksi-saksi yang disampaikan oleh terdakwa tanpa didukung oleh bukti-bukti oleh terdakwa dipersidangan menurut Majelis Hakim bantahan terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

AD.4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Visum Et Repertum No. 812/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraidin Nur pada tanggal 16 Oktober 2014 pada Puskesmas Rasabou, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka terawat pada jidat sebelah kanan dengan lima jahitan menggunakan benang berwarna hitam koma lebih kurang dua koma lima centimeter dari garis tengah tubuh koma lebih kurang empat koma lima centimeter dari alis kanan dengan ukuran panjang luka lebih kurang lima koma lima centimeter titik;
- Tampak luka-luka robek pada dada hingga perut sebelah kanan koma tidak terdapat jembatan jaringan koma lebih kurang enam centimeter dari garis tengah tubuh koma lebih kurang tiga belas centimeter dari puting susu sebelah kanan koma dengan ukuran luka terbesar lebih kurang dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter titik;

- Tampak luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan koma tidak terdapat jembatan jaringan koma lebih kurang tiga centimeter dari pangkal jari telunjuk kanan koma lebih kurang tiga centimeter dari kuku jari telapak tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter titik.

Kesimpulan : "Luka disebabkan benda tajam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada bagian awal putusan ini, dengan segala pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA. Oleh karena itulah unsur mengakibatkan berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban ABDULLAH ABIDIN ALIAS DOLA merasa sakit;
- Terdakwa tidak mau berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa mempersulit proses persidangan;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH ALIAS RULAN ALIAS CAPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN LUKA BERAT"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 17 Maret 2015 oleh kami FIRDAUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan FAQIHNA FIDDIN, S.H dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Maret 2015 oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh ADNAN, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh KIKI INDRAWAN, S.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ADNAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)